

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2008 SERI D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri D.2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN CIREBON

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 2

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 5

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi Kecamatan Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Program.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Kelurahan Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretariat Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman.
 - e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.
 - f. Seksi Pelayanan Umum.
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing kecamatan dan kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dan atau Lurah.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan kecamatan dan kelurahan berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO